



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan Kota Pagar Alam tentram, tertib dan aman yang merupakan dambaan warga masyarakat Kota Pagar Alam, perlu penjabaran tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk merealisasikan ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Kota Pagar Alam;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini di Masyarakat di Daerah;
8. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Polisi Pamong Praja sebagai Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Pemilu;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 No. 1 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pagar Alam.
5. Sekreraris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas adalah Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Pagaralam.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Pagaralam

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, koprasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Ketentraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam kehidupan masyarakat yang damai.
10. Ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat sehingga kondisi lingkungan serba teratur dan baik.
11. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
12. Jalan adalah Sarana yang diperuntukan bagi lalu lintas umum termasuk Daerah milik jalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Sampah adalah setiap bentuk barang padat karena dianggap sudah tidak berguna lagi dibuang pada tempat yang disediakan.
14. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang meliputi Bandara Udara, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Rumah Sakit, Taman-taman Kota dan lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Fasilitas sosial adalah fasilitas atau tempat antara lain Pendidikan, Kesehatan, Perbelanjaan, dan Niaga, Pemerintah dan Pelayanan Umum, Peribadatan, Rekreasi Wisata, Olahraga dan Pemakaman Umum.
16. Kantor adalah Kantor Pemerintah, Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kantor swasta.
17. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujud ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan di tetapkan pengaturan ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tenang, tertib dan nyaman.
- b. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat .
- c. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah Kepala Satuan Badan Polisi Pamong praja dan Linmas.

BAGIAN PERTAMA
Ketentraman
Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban.
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas sosial dan Kantor serta asset-aset Pemerintah
- c. Pemantauan dan monitoring.

Pasal 6

Ketentraman sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika dan atau ;
- b. Keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

BAGIAN KEDUA
KETERTIBAN
Pasal 7

Pencegahan, perlindungan, pemantauan, dan monitoring sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Walikota ini di laksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Jalan dan angkutan jalan raya.
2. Jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
3. Sungai, saluran dan kolam.
4. Lingkungan.
5. Usaha.
6. Bangunan.
7. Pemilik dan penghuni bangunan.
8. Sosial.
9. Kesehatan.

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi oleh trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana rambu penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.

- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan
- (5) Setiap angkutan umum dan sejenisnya wajib berhenti pada halte yang sudah ditentukan.

Pasal 9

Kecuali atas Izin Kepala Daerah, setiap orang dilarang :

- a. Membuat dan memasang portal.
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan.
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan.
- d. Memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, parit, sungai, dan kolam retensi.
- e. Menutupi trobosan atau putaran jalan.
- f. Membongkar jalur pemisah jalan, rambu-rambu lalu lintas dan sejenisnya.
- g. Membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- h. Menggunakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- i. Melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 10

Setiap kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan, dilarang beroperasi di jalan-jalan dalam Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus tertutup, dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

Pasal 12

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Kecuali untuk kepentingan Dinas, setiap orang dilarang :

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan umum;
- b. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. Bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. Berjongkok, berbaring atau berdiri diatas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat ditepi jalan, jalur hijau dan tempat - tempat umum;
- e. Memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 13

TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur diatas tanggul, bantaran sungai, pinggir kolam dan saluran.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda disungai, saluran, kolam retensi, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam wisata dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilakukan oleh Petugas untuk kepentingan dinas;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha Jasa (Steam), kecuali ada izin dari Kepala Daerah.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap sungai, kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau racun serta bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup di sungai.

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang yang dilestarikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang bermain-main dijalan, diatas atau bawah jembatan, pinggir kali, pinggir saluran dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali ditempat-tempat yang telah ditetapkan Kepala Daerah

Pasal 19

Setiap orang di larang membawa atau menggunakan senjata tajam di tempat-tempat umum, kecuali atas izin Kepala daerah karena pekerjaannya.

TERTIB USAHA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha, di daerah milik jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang diizinkan Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (3) Setiap Badan/orang dilarang mengadakan Even/Kegiatan Pasar malam dan sejenisnya Tanpa ada izin tertulis Kepala Daerah.
- (4) Setiap Badan/orang dilarang melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur Perjudian.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Kepala Daerah.

Pasal 22

Setiap orang atau badan di larang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin tertulis Kepala Daerah.

TERTIB BANGUNAN

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain dalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mendirikan bangunan pada tanah milik jalan dan atau saluran/sungai, kecuali setelah mendapatkan izin Kepala Daerah.

TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
 - a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi satu (1) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 1,5 meter (satu koma lima meter) dengan 1 (satu) meter bagian industri/pabrik
 - b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.

- c. Memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar dan saluran lainnya.
 - d. Memberi penerangan lampu dipekarangan rumah untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang memotong atau menebang pohon yang tumbuh dipekarangan yang ukuran garis tengah batang pohonnya 30 cm, tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah, kecuali dalam keadaan darurat.

TERTIB SOSIAL

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari kepala Daerah.

Pasal 26

Setiap orang yang mengidap penyakit (Gila) yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 27

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 28

- (1) setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk **berbuat asusila**.
- (2) setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk **berbuat asusila**.
- (3) setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam bangunan atau rumah itu, demikian pula keluarganya.
 - b. mereka yang berada dibangunan atau rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.
 - c. petugas berada di tempat tersebut untuk kepentingan tugas.

TERTIB KESEHATAN

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisonal dan pengobatan yang bersifat kebathinan dan praktek yang hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 30

Peraturan Walikota Pagar Alam ini, sebagai penjelasan khusus Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (BAB XIII Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat).

Pasal 31

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Peraturan Walikota Kota Pagaralam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 9 Desember 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 No. ...24..... Seri ...E.....